



## **LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 01 TAHUN 2011**

---

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota Sungai Penuh telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 131/Kep.GUB/B.Keu/2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2011 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5049)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

21. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 18);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
dan  
WALIKOTA SUNGAI PENUH**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2011**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 396.840.842.398,00,-
2. Belanja Daerah	Rp. 464.917.441.714,90,-
Surplus/(Defisit)	Rp. (68.076.599.316,90)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 75.576.599.316,90,-
b. Pengeluaran	Rp. 7.500.000.000,00,-
Pembiayaan Netto	Rp. 68.076.599.316,90,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenan :	Rp. 000,00,-

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah               | Rp. 9.500.000.000,00,-   |
| b. Dana Perimbangan                     | Rp. 355.669.312.411,00,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 31.671.529.987,00,-  |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan Pajak Daerah                           | Rp. 2.944.000.000,00,- |
| b. Hasil Retribusi Daerah                            | Rp. 1.686.838.000,00,- |
| c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp. 000,00,-           |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah         | Rp. 4.869.162.000,00,- |

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil     | Rp. 47.343.545.411,00,- |
| b. Dana Alokasi Umum   | Rp.257.773.767.000,00,- |
| c. Dana Alokasi Khusus | Rp. 50.552.000.000,00,- |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- |   |                         |
|---|-------------------------|
| a. Pendapatan Hibah   | Rp. 3.000.000.000,00,-  |
| b. Dana darurat   | Rp. 000,00,-            |
| c. Dana Bagi Hasil Keuangan dari Provinsi & Pemerintah Daerah lainnya | Rp. 5.829.792.987,00,-  |
| d. Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah lainnya              | Rp. 3.000.000.000,00,-  |
| e. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah                       | Rp. 16.046.737.000,00,- |
| f. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat                             | Rp. 3.795.000.000,00,-  |

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. 219.598.274.814,90,- |
| b. Belanja Langsung       | Rp. 245.319.166.900,00,- |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| a. Belanja Pegawai          | Rp. 188.947.242.814,90,- |
| b. Belanja Bunga            | Rp. 000,00,-             |
| c. Belanja Subsidi          | Rp. 300.132.000,00,-     |
| d. Belanja Hibah            | Rp. 9.512.000.000,00,-   |
| e. Belanja Bantuan Sosial   | Rp. 5.369.400.000,00,-   |
| f. Belanja Bantuan Keuangan | Rp. 8.469.500.000,00,-   |
| g. Belanja Tidak Terduga    | Rp. 7.000.000.000,00,-   |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja
- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| a. Belanja Pegawai         | Rp. 25.835.155.800,00-  |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 61.631.780.822,00,- |
| c. Belanja Modal           | Rp.157.852.230.278,00-  |

#### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. 75.576.599.316,90,- |
| b. Pengeluaran         | Rp. 75.500.000.000,00,- |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) | Rp.75.576.599.316,90,- |
| b. Pencairan Dana Cadangan   | Rp. 000,00,-           |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah          | Rp. 000,00,-           |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah  | Rp. 000,00,-           |
| e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman                             | Rp. 000,00,-           |
| f. Penerimaan Piutang  | Rp. 000,00,-           |

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.

### **Pasal 6**

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 11 Maret 2011.

**Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**H. AKMAL THAIB**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 11 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH,**



**ARRENSA SALAM**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 1 TAHUN 2011**